



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru

Branch Profit Tax

Pelunasan PPh Pasal 26 ayat (4)

PPh Yang Terutang Dari Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260507

1

Konsep Umum Branch Profit Tax



KETENTUAN UMUM BPT

DASAR HUKUM
Pasal 26 Ayat 4 UU PPh

Pengertian

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu **Bentuk Usaha Tetap (BUT)** di Indonesia dikenai PPh Pasal 26 ayat (4)

Contoh Perhitungan

Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp 17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan:	
22% x Rp17.500.000.000,00=	Rp 3.850.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak	Rp 13.650.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	
20% x Rp13.650.000.000 =	Rp 2.730.000.000,00

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar **Rp13.650.000.000,00** tersebut **ditanamkan kembali** di Indonesia sesuai ketentuan PMK, atas penghasilan tersebut **tidak dipotong pajak**.

TARIF

20%

Atau berdasarkan **Tax Treaty (P3B)** sepanjang memenuhi ketentuan PMK mengenai tata cara pemanfaatan P3B

KONSEP PENGENAAN BPT



Saat Terutang:

Sebelum SPT Tahunan PPh Disampaikan,

Karena Objek Pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PPh, dan jumlah Penghasilan Kena Pajak tersebut baru diketahui setelah adanya laporan keuangan, maka saat terutang harusnya tidak mendahului tanggal laporan keuangan.

PENGECUALIAN PENGENAAN BPT

DASAR HUKUM
PMK-14/PMK.03/2011

Apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap **ditanamkan kembali di Indonesia** dalam bentuk:

1

penyertaan **modal pada perusahaan yang baru didirikan** dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;

2

penyertaan **modal pada perusahaan yang sudah didirikan** dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;

3

pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia; atau

4

investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

PENGECUALIAN PENGENAAN BPT

DASAR HUKUM
PMK-14/PMK.03/2011

Syarat Umum

- Penanaman Kembali harus dilakukan paling lambat pada **akhir tahun pajak berikutnya**; dan
- BUT **menyampaikan pemberitahuan tertulis** mengenai bentuk penanaman modal, realisasi penanaman kembali, dan/atau SMB komersial bagi perusahaan yang baru didirikan



Pemberitahuan bentuk dan realisasi melalui pengisian **lampiran L12-B** pada SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

Syarat Khusus

1. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
2. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
3. pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia; atau
4. investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

- Aktif melakukan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak didirikan; dan
- Tidak boleh mengalihkan penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sejak berproduksi komersial

- mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia; dan
- Tidak boleh mengalihkan penyertaan modal paling sedikit 3 tahun sejak penyertaan modal.

Tidak boleh melakukan pengalihan paling sedikit 3 tahun sejak perolehan.

2

Cara Pelunasan BPT **Di Coretax**





Langkah-langkah pelunasan

Branch Profit Tax

Pada Aplikasi Coretax



Login & Impersonating

Akun Wajib Pajak



Input BPNR

eBupot



Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

SPT PPh Unifikasi



Bayar dan Laporkan

SPT PPh Unifikasi

Bagian 1

Login & Impersonating Akun Wajib Pajak

● Login OP

- [1] ID Pengguna diisi dengan **NIK/NPWP 16 digit**
- [2] Kata sandi diisi sesuai dengan **password Coretax**
- [3] *Language* untuk **memilih Bahasa (en-US/ id-ID)**
- [4] Masukan **Kode Keamanan (Captcha)**
- [5] Tekan tombol **Login**

The screenshot shows the Coretax login interface. At the top right is the **CORETAX** logo. The main content area is titled "Login" and contains the following elements:

- 1** ID Pengguna: A text input field with placeholder text "NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lemt".
- 2** Kata Sandi: A text input field with placeholder text "Masukan Kata Sandi ID Pengguna Anda" and a toggle icon for visibility.
- 3** Pemilihan Bahasa: A dropdown menu showing "id-ID".
- 4** Captcha: A captcha image showing the number "615632" and a text input field with placeholder text "Masukkan Captcha".
- 5** Login: A yellow button labeled "Login".

Below the login button, there is a link "Lupa Kata Sandi?" and a link "Pegguna Baru? **Daftar di sini** Aktivasi Akun Wajib Pajak".

On the right side of the login form, there is a blue banner with the text "Coretax DJP" and "Wajib pajak dapat mengakses tab **BACA SAYA** untuk informasi mengenai halaman login Coretax DJP." Below this banner is a yellow button labeled "Lihat informasi penting di tab **BACA SAYA**".

Lakukan Impersonating

You are currently impersonating user: - ! 6

Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID 6 Login terakhir: 30 Juli 2024 00:00:00

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

[Unduh Ikhtisar Profil](#)

Profil [Daftar Kode Billing](#) [Belum Dibayar](#) [Saldo Saat Ini](#) [SPT Belum Disampaikan](#) [Jenis Pajak Terdaftar](#) [Kasus Aktif](#) [Fasilitas Aktif](#)

Nama

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kegiatan Utama

Jenis Wajib Pajak

Kategori Institusi Pemerintah

Status NPWP

Tanggal Terdaftar

Tanggal Aktivasi

Status Pengusaha Kena Pajak

Tanggal Penguahan Pengusaha Kena Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

BEA CUKAI

: Instansi Pemerintah

: Instansi Pemerintah Pusat

: Aktif

: 06 Februari 2023

: -

: ✘

: -

: Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I

PANCORAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta, Indonesia, 12750, 31.74.08.1003

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler :

Email : testingctas@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 84113

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI

Pada modul *role akses*, lakukan *impersonating* [6] ke akun BUT yang diwakili

Bagian 2

Input BPNR
eBupot

● Input BPNR - eBupot

The screenshot shows the top navigation bar of the DJP website. The 'eBupot' menu item is highlighted with a red circle and the number 7. Below it, the 'BPNR' menu item is highlighted with a red circle and the number 8. The 'BPNR' menu is expanded, showing various options including 'Penyetoran Sendiri', 'Pemotongan Secara Digunggung', and 'BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap'. A tooltip for 'Penyetoran Sendiri' reads: 'Gunakan menu ini untuk memotong/memungut PPh dari Wajib Pajak Non Residen'. On the right side, there is a blue box with a quote icon and text: 'Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dan Pekerjaan Bebas (Dokter, Notaris, dll) dengan omzet <4,8M (satu tahun pajak) dapat melaporkan penghasilan neto dengan NPPN dengan menyampaikan pemberitahuan NPPN paling lambat 31 Maret 2026 melalui Co...'. Below the quote, it says '* WP yang memenuhi ketentuan penggunaan NPPN dalam penghitu...'. At the bottom, a red dashed box contains the instruction: 'Pilih Modul "eBupot" [7], lalu pilih "BPNR" [8] untuk menginput bupot BPNR.'

Pilih Modul "eBupot" [7], lalu pilih "BPNR" [8] untuk menginput bupot BPNR.

● Input BPNR - eBupot



BPNR

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPNR NOT ISSUED

9

+ Create eBupot BPNR

Hapus

Terbitkan

Monitoring ▾

Impor data ▾

Bulk Process ▾



	Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangg
<input type="checkbox"/>	April 2026 <input type="text"/> <input type="button" value="Xv"/> <input type="button" value="Filter"/>	<input type="text"/> <input type="button" value="Filter"/>	Pilih Status <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>

Tidak ada data yang ditemukan.

Klik "+ Create eBupot BPNR" [9] untuk menginput bupot BPNR.

● Input BPNR - eBupot

EBUPOT BPNR

Informasi Umum

Masa Pajak* 10 Please select

Status*

Penghitungan Pajak Penghasilan

Nama Fasilitas*

Nomor Identitas WP*

Name*

Nama Objek Pajak* Please select

Jenis Pajak*

Kode Objek Pajak*

[10] Pilih Masa Pajak sesuai dengan Saat Terutang Branch Profit Tax.

● Input BPNR - eBupot

EBUPOT BPNR

Informasi Umum

Masa Pajak* April 2026

Status* NORMAL

Penghitungan Pajak Penghasilan

Nama Fasilitas* 11 Please select

Nomor Identitas WP*

Name*

Nama Objek Pajak*

Jenis Pajak*

Kode Objek Pajak*

Sifat Pajak Penghasilan*

Fasilitas Lainnya

Surat Keterangan Domisili (SKD)


Tanpa Fasilitas

[11] Pilih Jenis Fasilitas, jika menggunakan Tax Treaty (P3B) pilih "**Surat Keterangan Domisili (SKD)**", jika tidak maka pilih "**Tanpa Fasilitas**".

● Input BPNR - eBupot


EBUPOT BPNR


Informasi Umum ▾

Masa Pajak*  ▾

Status*

Penghitungan Pajak Penghasilan ▾

Nama Fasilitas*  ▾

Receipt Number* 

Nomor Identitas WP*

Name*

Nama Objek Pajak*

Jenis Pajak*

Kode Objek Pajak*

[12] Jika memilih fasilitas “**Surat Keterangan Domisili (SKD)**”, isikan nomor SKD WPLN yang telah terdaftar dalam sistem Coretax.

Pastikan **Periode SKD** yang digunakan sesuai dengan Masa Pajak Bupot.

● Input BPNR - eBupot



djp



Versi: 1.1.2-build-2094

id-ID

Baru



Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17



Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

EBUPOT BPNR

Informasi Umum

Masa Pajak*

April 2026

Status*

NORMAL

Penghitungan Pajak Penghasilan

Nama Fasilitas*

Tanpa Fasilitas

Nomor Identitas WP*

13

Name*

14

Nama Objek Pajak*

Please select

Jenis Pajak*

Kode Objek Pajak*

Sifat Pajak Penghasilan*

[13] Isi *tax identification number* Induk BUT yang menerima penghasilan.

[14] Isi nama Induk BUT yang menerima penghasilan.

● Input BPNR - eBupot

Nama Fasilitas*	Tanpa Fasilitas
Nomor Identitas WP*	123456
Name*	ABC LTD.
Address*	SINGAPORE
Negara*	Singapura
Tanggal Lahir	<input type="text"/>
Tempat Lahir	<input type="text"/>
Nomor Paspor	<input type="text"/>
Nomor KITAS/KITAP	<input type="text"/>
Nama Objek Pajak*	15 Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak (PPh Pasal 26)
Jenis Pajak*	Pasal 26
Kode Objek Pajak*	27-105-01
Sifat Pajak Penghasilan*	Final
Penghasilan Bruto (Rp)*	16 100.000.000
Tingkat Penghasilan Neto yang Dianggap (%)*	100,00
Tarif %(BPNR)*	20,00
Pajak Penghasilan (Rp)*	20.000.000

[15] Pilih "Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak (PPh Pasal 26)".
[16] Isi Penghasilan yang menjadi DPP.

● Input BPNR - eBupot

Pajak Penghasilan (Rp)*	20.000.000
KAP*	411127-110

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*	17 Dokumen Lainnya
Nomor Dokumen*	18 123456
Tanggal Dokumen*	19 29-04-2026
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*	20

21 Submit

22 Simpan Konsep

Go to search

- [17] Pilih Jenis Dokumen yang menjadi dasar penerbitan bupot BPNR.
- [18] Isi Nomor Dokumen yang menjadi dasar penerbitan bupot BPNR.
- [19] Pilih Tanggal Dokumen yang menjadi dasar penerbitan bupot BPNR.
- [20] Isi NITKU pemotong PPh.
- [21] Klik "**Submit**" untuk membuat konsep Bupot.
- [22] Klik "**Simpan Konsep**" untuk menyimpan konsep Bupot.

● Input BPNR - eBupot

Logo djp | Versi: 1.1.2-build-2094 | id-ID | Baru | Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

EBUPOT BPNR NOT ISSUED

+ Create eBupot BPNR Hapus ²⁴ Terbitkan ²⁴ Monitoring ▾
Impor data ▾ Bulk Process ▾

Loading menu

Refresh, File, Add, Edit, Filter icons

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑
<input checked="" type="checkbox"/>		April 2026 Xv		Pilih Status ▾	
²³ <input checked="" type="checkbox"/>		April 2026		Disimpan	

< 1 > 10 ▾

[23] Klik kotak untuk menandai Bupot yang akan diterbitkan.

[24] Klik "Terbitkan" untuk menerbitkan Bupot.

● Input BPNR - eBupot

Portal Say
00100
NAMA
BPNR
Belum T
Telah Te
Tidak Va

Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru

Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Sign Document

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan* Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan* Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan **25**

26 Konfirmasi Tanda Tangan

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Pajak.

- [25]** Isikan kode *Passphrase* Tanda Tangan Elektronik.
- [26]** Klik "**Konfirmasi Tanda Tangan**".

● Input BPNR - eBupot




Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru ? Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

EBUPOT BPNR ISSUED

Monitoring ▾ Batal Bulk Process ▾

Belum Terbit
Telah Terbit
Tidak Valid

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑
<input type="checkbox"/>		April 2026 Xv Y		Pilih Status ▾	
<input type="checkbox"/>	  	April 2026	260000034	Normal	Done

< 1 > 10 ▾

- [27]** Klik untuk melihat detail data Bupot yang telah diterbitkan.
- [28]** Klik untuk membetulkan Bupot yang telah diterbitkan.
- [29]** Klik untuk unduh Bupot yang telah diterbitkan.

● Input BPNR - eBupot

Logo: Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

EBUPOT BPNR ISSUED

Monitoring Batal Bulk Process

31

BPNR

- Belum Terbit
- Telah Terbit**
- Tidak Valid

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑
<input checked="" type="checkbox"/>		April 2026 Xv		Pilih Status v	
30 <input checked="" type="checkbox"/>		April 2026	260000034	Normal	Done

< 1 > 10 v

[30] Klik untuk menandai, jika terdapat data Bupot yang ingin dibatalkan.

[31] Klik "**Batal**" jika ingin membatalkan Bupot yang telah diterbitkan.

Bagian 3

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi
SPT PPh Unifikasi

● Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

The screenshot shows the DJP portal interface. At the top, there is a header with the DJP logo, version information (1.1.2-build-2094), language (id-ID), and a 'Baru' notification. Below the header is a navigation menu with various options. A dropdown menu is open under 'Surat Pemberitahuan (SPT)', with 'Surat Pemberitahuan (SPT)' selected. The main content area displays a table of SPT records with columns for Masa Pajak, Nomor Pemotongan, Status, and Status Tanda Tangan Elektronik. A table with 6 columns is shown. The first row is a header with yellow background: Masa Pajak ↑↓, Nomor Pemotongan ↑↓, Status, and Status Tanda Tangan Elektronik ↑. The second row contains filters: a checked checkbox, a date filter 'April 2026' with a dropdown arrow, a filter icon, a text input field, another filter icon, a dropdown 'Pilih Status', and another filter icon. The third row contains data: a checked checkbox, icons for eye, edit, and delete, the date 'April 2026', the number '260000034', the status 'Normal', and the status 'Done'. At the bottom of the table, there is a pagination control showing page 1 of 10.

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot **32** Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

33 Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT)

Pencatatan

Dasbor Kompensasi

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Monitoring ▾ Batal Bulk Process ▾

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑
<input checked="" type="checkbox"/>		April 2026 Xv		Pilih Status ▾	
<input checked="" type="checkbox"/>		April 2026	260000034	Normal	Done

< 1 > 10 ▾

[32] Pilih Modul "Surat Pemberitahuan (SPT)", lalu pilih " Surat Pemberitahuan (SPT)" [33] untuk membuat konsep SPT.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

Logo DJP | Versi: 1.1.2-build-2094 | id-ID | Baru | Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Portal Saya | e-Faktur | eBupot | Surat Pemberitahuan (SPT) | Pembayaran | Buku Besar | Layanan Wajib Pajak | Manajemen Akses | Soal Sering Ditanya | Pertukaran Informasi Perpajakan | Aplikasi Eksternal

Surat Pemberitahuan (SPT)

- Konsep SPT**
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

SPT Belum Disampaikan

34 **Buat Konsep SPT**

🔄 📄 📄 📄 🗑️

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓	NOP
	Pilih Jenis Pajak ▼	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼	Pilih Masa Pajak ▼	

[34] Klik "Buat Konsep SPT" untuk membuat konsep SPT.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi



Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru ?

Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan



PBB

PPh Badan Migas Dolar
Amerika Serikat

PPh Final Pengungkapan
Harta Bersih

PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 25 bagi
BUMN/BUMD

PPh Pasal 25 bagi Bank

PPh Pasal 25 bagi Wajib
Pajak Masuk Bursa atau
Wajib Pajak Lainnya

35 PPh Unifikasi

36 Lanjut

[35] Klik "PPh Unifikasi" untuk membuat konsep SPT PPh Unifikasi.


[36] Klik "Lanjut".

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

- Surat Pemberitahuan (SPT)
- Konsep SPT
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 Pilih Jenis Pajak 2 Pilih periode pelaporan SPT 3 Pilih Jenis SPT



Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Unifikasi

Periode dan Tahun Pajak *

37 April 2026


Kembali 38 Lanjut

[37] Pilih Masa Pajak yang akan dibuat konsep SPT.
[38] Klik "Lanjut".

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

- Surat Pemberitahuan (SPT)
- Konsep SPT
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT




Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT Masa PPh Unifikasi
Periode dan Tahun Pajak : April 2026

Model SPT *

39  

[Kembali](#)

40  [Buat Konsep SPT](#)

[39] Pilih Model SPT "Normal".
[40] Klik "Buat Konsep SPT".

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

- Surat Pemberitahuan (SPT)
- Konsep SPT**
- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan



Buat Konsep SPT

Refresh, Add, Edit, Delete, Filter icons

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓	NOP
	Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak	
41 [Pencil] [Trash]	PPh Unifikasi	SPT Masa PPh Unifikasi	April 2026	

[41] Pilih Icon Pensil untuk mengedit SPT.

● Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

SPT MASA PPH UNIFIKASI

IND **42** **DAFTAR-I** DAFTAR-II LAMPIRAN-I

DAFTAR-I

Masa Pajak

April 2026

NPWP

0010014504081000

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

▼ TABEL I. BPPU



NO.	NIK/NPWP ↑↓	NAMA ↑↓	NOMOR BUKTI POTONG ↑↓	TANGGAL BUKTI POTONG ↑↓	JENIS PAJAK ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	OBJEK PA

[42] Klik **"Daftar-I"** untuk memastikan daftar bupot BPNR yang telah diterbitkan telah prepopulasi di **"Tabel II. BPNR"**.

● Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

43

▼ TABEL II. BPNR

↓	JENIS PAJAK ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	OBJEK PAJAK ↑↓	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) ↑↓	TINGKAT (%) ↑↓	PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↑↓	FASILITAS PERPAJAKAN ↑↓
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pilih FASILITAS PERPAJAKAN ▼
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN LANGSUNG						0	
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH						0	
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN DIBAYAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN LANGSUNG						0	
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN YANG HARUS DIBAYAR						44 20.000.000	

[43] Pastikan Bupot BPNR yang telah diterbitkan telah terpopulasi ke dalam "Tabel II. BPNR".

[44] Pastikan Jumlah PPh yang harus dibayar telah sesuai.

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

▼ B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR DARI SP T YANG DIBETULKAN	PPh KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN				
1	▼ Pasal 4 Ayat 2	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-100	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-402	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-403	0	0	0	0	0	0
2	▼ Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-600	0	0	0	0	0	0
	KJS:411129-600	0	0	0	0	0	0
3	▼ Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS:411122-100	0	0	0	0	0	0
	KJS:411122-900	0	0	0	0	0	0
	KJS:411122-910	0	0	0	0	0	0
4	▼ Pasal 23	0	0	0	0	0	0
	KJS:411124-100	0	0	0	0	0	0
5	▼ Pasal 26	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
	KJS:411127-110	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
TOTAL OF INCOME TAX		0	20.000.000	0	20.000.000	0	0

[46] Pastikan Jumlah PPh Pasal 26 yang akan dibayar telah sesuai.

46

Bagian 4

Bayar dan Laporkan SPT PPh Unifikasi

● Bayar dan Laporkan SPT PPh Unifikasi

▼ C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

47 Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatanganan Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

NPWP

Nama Tanda Tangan

Tanda Tangan

48 Bayar dan Laporkan

[47] Ceklis Pernyataan.
[48] Klik **"Bayar dan Laporkan"**.

● Bayar dan Laport SPT PPh Unifikasi

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan* Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan* Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

49

50 Konfirmasi Tanda Tangan

[49] Isi *Passphrase* Tanda Tangan Elektronik.

[50] Klik “**Konfirmasi Tanda Tangan**”.

Jika Wajib Pajak tidak memiliki saldo deposit pajak yang cukup maka sistem akan otomatis membuat **Kode Billing** Pembayaran PPh, tapi jika Wajib Pajak memiliki saldo deposit pajak yang cukup maka akan muncul opsi apakah akan menggunakan saldo **deposit** untuk melunasi pajak atau membuat Kode Billing.

● Bayar dan Laporkan SPT PPh Unifikasi

- Surat Pemberitahuan (SPT)
- Konsep SPT
- SPT Menunggu Pembayaran
- 51 SPT Dilaporkan**
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan



Buat Konsep SPT

Refresh, File, Download, Upload, Filter

	Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak ↑↓	NOP
	Pilih Jenis Pajak ▼	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼	Pilih Masa Pajak ▼	
52	PPh Unifikasi	SPT Masa PPh Unifikasi	April 2026	Normal

[51] SPT akan otomatis menjadi telah dilaporkan ketika Pajak Kurang Bayar telah dilunasi melalui deposit pajak atau pembayaran Kode Billing .

[52] Wajib Pajak dapat melihat kembali SPT yang telah disampaikan, unduh tanda terima pelaporan SPT, atau unduh SPT bagian Induk.

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200